



P U T U S A N

No:98/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa anak sebagai berikut :-----

Nama Lengkap : NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS;-----

Tempat lahir : Tulungagung;-----

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Januari 1996;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah sebagai berikut;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 6 Pebaruari 2012;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d tanggal 25 Pebaruari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d tanggal 6 Maret 2012;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 7 Maret 2012 s/d tanggal 5 April 2012;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang Suhandoko, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pahlawan III/13 Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan penunjukkan dengan Surat Penetapan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta tanggal 23 Pebruari 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No.98/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta tanggal 21 Pebruari 2012 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung No.98/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Hari dan Tanggal Sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah.....

Telah mendengar keterangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kediri dan keterangan wali dari terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati”, sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah sapu ijuk, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);---

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum dan terdakwa sendiri yang didampingi wali di persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih anak-anak;-----

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar duplik lisan Penasehat Hukum dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-65/Tgung/Ep/02/2012 tertanggal 21 Pebruari 2012 sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS bersama dengan WAHYU SASMITO, WIDHY DWI RAMADHANA, OKTA SUKMA, EKO YUDIONO, FAIZAL MUJAKAR, DODIK SETIAWAN, ARIF SAHILULA, SUGENG RAHANTO, FERI SATRIA, YUDA ISDIANTORO, AGUNG WIDODO HARDI, RENI SUPRAPTO, FERI SUTRISNO, DIAN SAFIATUL IMRON dan DWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 16.15 WIB sampai dengan jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2012, bertempat di ruang tahanan anak-anak Blok F di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati yaitu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap

anak.....

anak mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar Jam 15.30 WIB, sewaktu para tahanan sedang sholat jamaah di Mushola Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung, WAHYU SASMITO diberitahu oleh FERI SATRIYA bahwa HISYAM DAYU FIRMANSYAH masuk di lembaga pemasyarakatan (LP) Tulungagung di ruangan tahanan anak-anak, WAHYU SASMITO mengatakan kepada FERI SATRIYA "titip anak itu" lalu FERI SATRIYA mengangguk, WAHYU SASMITO menganggap HISYAM DAYU FIRMANSYAH adalah SP (Spionase Polisi). Kemudian pada sekitar jam 16.00 WIB ketika para tahanan di lapangan voli di LP Tulungagung untuk olah raga, WAHYU SASMITO bertemu dengan WIDHY DWI RAMADHANA selaku kepala kamar ruang tahanan anak-anak Blok F;-----

Pada sekitar jam 16.15 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB;-----

- WIDHY DWI RAMADHANA mengajak WAHYU SASMITO masuk ruang tahanan anak-anak dan langsung menemui HISYAM DAYU FIRMANSYAH selanjutnya WAHYU SASMITO langsung melakukan pemukulan ke bagian dada 2 (dua) kali, perut 2 (dua) dan punggung 1 (satu) kali lalu HISYAM DAYU FIRMANSYAH lari ke pojok ruang tahanan dan dikejar oleh WIDHY DWI RAMADHANA dan dipukuli sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mengenai mulut 1 (satu) kali kemudian HISYAM DAYU FIRMANSYAH diseret agar kembali duduk dan setelah duduk oleh WAHYU SASMITO dipukuli lagi pada bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu HISYAM DAYU FIRMANSYAH lari menuju dekat kamar mandi dan dikejar oleh WAHYU SASMITO lalu dipukuli lagi pada bagian perut 2 (dua) kali setelah itu terdakwa sambil berlari menendang punggung HISYAM DAYU FIRMANSYAH dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali;-----

Pada sekitar jam 18.30 WIB sampai dengan jam 20.30 WIB;-----

- Terdakwa menyuruh FERI SATRIA untuk memerintahkan HISYAM DAYU FIRMANSYAH bernyanyi dan FERI SATRIA menyuruh HISYAM DAYU FIRMANSYAH untuk berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah kemudian terdakwa menendang bagian punggung 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa menyuruh HISYAM DAYU FIRMANSYAH menyanyi lagi dan lagunya salah, oleh FERI SATRIA dipukul pada lengan kanan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali dan disuruh menyanyi lagi dan selanjutnya setiap lagu yang dinyanyikan salah, oleh AGUNG WIDODO HARDI, WIDHY DWI RAMADHANA, EKO YUDIONO, OKTA SUKMA, RENI SUPRAPTO, FERI SUTRISNO, FAIZAL MUJAKAR dan SUGENG RAHANTO melakukan pemukulan terhadap HISYAM DAYU FIRMANSYAH, ada yang mengenai perut, lengan dan ada yang menendang, sedangkan

OKTA.....

OKTA memukul dengan menggunakan curigen;-----

Pada sekitar jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;-----

- HISYAM DAYU FIRMANSYAH disuruh oleh terdakwa untuk berdiri dan bernyanyi namun salah kemudian terdakwa memukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan ditendang ke bagian perut 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruh DIAN SAFIATUL IMRON untuk memukul dan HISYAM DAYU FIRMANSYAH dipukul pada lengan kanan 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh menyanyi lagi tetapi salah, oleh YUDA ISDIANTORO dipukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan lengan kanan 2 (dua) kali kemudian terdakwa menyuruh DWI untuk memukul dan oleh DWI dipukul di bagian pinggang 1 (satu) kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyeret DODIK SETIAWAN agar ikut memukul dan oleh DODIK SETIAWAN dipukul pada bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan lengan kiri 1 (satu) kali dan ditendang dengan menggunakan kaki kiri 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menyeret OKTA SUKMA untuk ikut memukul dan oleh OKTA SUKMA ditendang di bagian punggung 2 (dua) kali lalu terdakwa menyuruh ARIF SAHILULA dan oleh ARIF SAHILULA ditendang mengenai perut serta dipukul pada dada 1 (satu) kali;-----

Pada sekitar jam 22.30 WIB sampai dengan jam 00.30 WIB;-----

- Pada waktu itu FERI SATRIA menyuapi HISYAM DAYU FIRMANSYAH, setelah selesai HISYAM DAYU FIRMANSYAH disuruh berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah sehingga FERI SATRIA menyentil (dalam bahasa Jawa “nylentik”) jari-jari tangannya sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu HISYAM DAYU FIRMANSYAH disuruh menyanyi lagi namun salah terus dan saat HISYAM DAYU FIRMANSYAH berdiri, terdakwa menendang sambil melayang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya HISYAM DAYU FIRMANSYAH terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu HISYAM DAYU FIRMANSYAH berdiri, OKTA SUKMA mendorong HISYAM DAYU FIRMANSYAH hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu HISYAM DAYU FIRMANSYAH ditendang dari belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa selanjutnya HISYAM DAYU FIRMANSYAH disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh FAIZAL MUJAKAR ditendang dengan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian FERI SUTRISNO memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali. Pada saat HISYAM DAYU FIRMANSYAH masih berdiri terdakwa menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut samping kiri hingga HISYAM DAYU FIRMANSYAH terjatuh di kamar mandi dan kepalanya membentur tepi lantai (manisan) dan saat itu HISYAM DAYU FIRMANSYAH terlentang lama lalu kejang-kejang dan muntah-muntah kemudian HISYAM DAYU FIRMANSYAH diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan selanjutnya HISYAM DAYU FIRMANSYAH diangkat keatas tempat tidur.....

tidur lalu oleh WIDHY DWI RAMADHANA mengecek HISYAM DAYU FIRMANSYAH nafasnya sudah tidak ada kemudian memanggil pegawai Lembaga Pemasarakatan;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama WAHYU SASMITO, WIDHY DWI RAMADHANA, OKTA SUKMA, EKO YUDIONO, FAIZAL MUJAKAR, DODIK SETIAWAN, ARIF SAHILULA, SUGENG RAHANTO, FERI SATRIA, YUDA ISDIANTORO, AGUNG WIDODO HARDI, RENI SUPRAPTO, FERI SUTRISNO, DIAN SAFIATUL IMRON dan DWI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengakibatkan HISYAM DAYU FIRMANSYAH meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oleh dr.VALENTINUS AGUNG P., dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut ;-----

PEMERIKSAAN LUAR ;-----

➤ Lebam mayat positif dan kaku mayat positif;-----

➤ Kepala ;-----

- Bentuk bulat lonjong dan samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat. Masing-masing sepanjang tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter dan samping kiri luka memar sepanjang enam centimeter kali lima centimeter;-----

- Dahi samping kanan bagian atas luka memar sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma satu centimeter pada bagian tengah, luka di tiga tempat masing-masing sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

- Mata kanan pada pelipis luka memar sepanjang enam centimeter kali empat centimeter dan mata kiri pada kelopak mata atas luka memar nol koma empat centimeter kali satu centimeter, pada pelipis samping kiri luka memar di dua tempat masing-masing nol koma lima centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter



kali dua koma lima centimeter pada kornea mata kiri terdapat bintik warna merah sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter;-----

- Bibir atas bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali nol koma lima centimeter pada bibir atas bagian dalam samping tengah luka memar nol koma lima centimeter kali dua centimeter bibir atas bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu koma.....

koma lima centimeter kali dua centimeter;-----

- Pipi samping kanan luka lecet sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter luka gores sepanjang enam koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka gores agak samar sepanjang enam centimeter kali nol koma dua centimeter;-----
- Telinga samping kanan pada daun telinga luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter pada belakang telinga luka lecet nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan telinga samping kiri luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter;-----

➤ Leher ;-----

- Leher samping kanan luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka memar sepanjang tujuh centimeter kali enam centimeter dan pada leher samping kiri terdapat luka babras sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

➤ Dada ;-----

- Dada pada samping kanan ke tengah luka memar sepanjang lima centimeter kali lima belas centimeter pada dada kanan atas luka memar sepanjang sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, pada bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali dua belas centimeter pada dadakiri luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan tujuh centimeter kali delapan centimeter;-----

➤ Perut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali tiga koma lima centimeter bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali sepuluh centimeter dan samping kiri luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan luka memar sepanjang dua centimeter kali tujuh centimeter;-----

➤ Punggung ;-----

- Punggung samping kanan luka babras sepanjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter dan pada punggung samping kiri luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

➤ Anggota gerak atas ;-----

- Kanan : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter.....

centimeter pada siku luka babras sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pada bawah siku luka memar sepanjang dua centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores kecil-kecil dan yang terpanjang sepanjang tiga koma lima centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian luar luka memar sepanjang empat centimeter kali dua centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada pergelangan tangan luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter dan pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga belas centimeter kali enam centimeter;-----

- Kiri : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan dua puluh tujuh centimeter kali tiga belas centimeter pada siku luka memar sepanjang enam kali lima centimeter pada lengan bawah luka memar sepanjang delapan belas centimeter kali tujuh centimeter pada punggung tangan luka memar sepanjang dua centimeter kali dua centimeter pada punggung jari tengah luka memar sepanjang dua koma lima centimeter kali dua centimeter pada punggung jari manis luka memar sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anggota gerak
bawah ;-----

- Kanan : pada pinggul luka memar sepanjang tujuh centimeter kali dua belas centimeter pada lutut luka babras sepanjang satu koma lima kali dua centimeter pada betis atas luka gores sepanjang tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada betis bawah luka gores sepanjang empat centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

- Kiri : pada pangkal paha atas luka memar sepanjang lima centimeter kali satu centimeter, pada lutut luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada jari jempol, luka lecet sepanjang satu centimeter kali satu centimeter;-----

PEMERIKSAAN DALAM ;-----

➤ Rongga
Kepala ;-----

a. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan sepanjang
btiga koma lima centimeter kali satu
centimeter;-----

b.Perdarahan.....

b. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian
belakang sepanjang empat centimeter kali tiga
centimeter;-----

c. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri sepanjang
enam centimeter kali enam
centimeter;-----

d. Perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak
besar;-----

e. Perdarahan dibawah kulit dahi samping kanan bagian atas
sepanjang lima centimeter kali dua
centimeter;-----

➤ Rongga
dada ;-----

a. Pada paru-paru samping kanan luka memar sepanjang lima centimeter kali
lima
centimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rongga

Perut ;-----

- a. Pada lambung luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

KESIMPULAN ;-----

1. Pemeriksaan

Luar ;-----

- a. Pada kepala samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat dan samping kiri luka memar;-----

- b. Pada dahi samping kanan bagian atas luka memar dan luka babras pada bagian tengah ditemukan luka di tiga tempat;-----

- c. Pada pelipis samping kanan luka memar dan pada kelopak mata kiri bagian atas luka memar pada pelipis kiri luka memar di dua tempat dan pada kornea mata kiri terdapat bintik merah;-----

- d. Pada bibir atas bagian dalam samping kanan samping tengah dan samping kiri luka memar dan pada bibir bawah bagian dalam samping kanan dan samping kiri luka memar;-----

- e. Pada pipi samping kanan terdapat luka lecet luka babras dan luka gores;-----

- f. Pada daun telinga samping kanan luka memar dan pada belakang telinga kanan luka lecet dan pada telinga samping kiri luka memar;-----

- g. Pada leher samping kanan luka babras luka gores dan luka memar dan pada leher samping kiri luka babras;-----

- h. Pada dada samping kanan ke tengah luka memar pada dada samping kanan atas luka memar pada dada tengah luka memar dan pada dada kiri luka memar di dua

tempat;.....

tempat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada perut samping kanan luka memar pada bagian tengah luka memar dan samping kiri luka babras dan luka memar;-----
- j. Pada punggung samping kanan dan kiri luka babras;-----
- k. Pada anggota gerak atas samping kanan pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka babras dan luka lecet pada bawah siku luka memar dan luka gores pada lengan bawah bagian luar dan dalam terdapat luka memar pada pergelangan tangan, luka memar di dua tempat dan pada punggung tangan luka memar. Pada anggota gerak atas samping kiri pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka memar pada lengan bawah luka memar pada punggung tangan luka memar pada punggung jari tengah luka memar dan pada punggung jari manis luka memar;-----
- l. Pada anggota gerak bawah samping kanan pada pinggul luka memar pada lutut luka babras pada betis atas dan bawah luka gores. Pada anggota gerak bawah samping kiri pada pangkal paha atas luka memar pada lutut luka babras dan pada jari jempol luka lecet;-----

2. Pemeriksaan

dalam ;-----

- a. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan;-----
 - b. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang;---
 - c. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan atas;-----
 - d. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri;-----
 - e. Ditemukan perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar;-----
 - f. Ditemukan luka memar di dua tempat pada lambung;-----
 - g. Ditemukan luka memar pada paru-paru samping kanan;-----
3. Korban meninggal karena perdarahan pada organ vital (otak) akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu ijuk, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat.....

dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah (kecuali saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar tidak disumpah karena saksi masih berusia 14 tahun vide Pasal 171 ayat (1) KUHP) dan masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi EKO PUJININGSIH Binti PAMUJI ;-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban Hisyam Dayu Firmansyah (umur 15 tahun) pelajar kelas 3 SMP Negeri 2 Kauman yang meninggal dunia di Lembaga Pemasarakatan Tulungagung ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu mengenai kejadian penganiayaan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah, namun saksi dengar bahwa yang melakukannya adalah teman-teman Hisyam Dayu Firmansyah yang sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan Tulungagung dan dilakukan oleh 16 orang ;-----

- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah berada di Lembaga Pemasarakatan Tulungagung karena sedang menjalani proses hukum terkait diduga menyimpan dan memperjualbelikan obat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, ditahan oleh Kejaksaan hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB dan anak saksi saat masuk Lembaga Pemasarakatan Tulungagung tidak dalam keadaan sakit dan tubuhnya sehat ;-

- Bahwa saksi mengetahui Hisyam Dayu Firmansyah meninggal dunia di Lembaga Pemasarakatan Tulungagung hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 04.00 WIB dan saksi mengetahui setelah diberitahu anggota Polsek bahwa anak saksi terpeleset di kamar mandi kemudian saksi telepon saksi Nanang (adik saksi) agar mengecek ke Rumah sakit ;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Nanang bahwa Hisyam Dayu Firmansyah tidak mungkin terpeleset di kamar mandi karena setelah di cek dikamar mayat ternyata tubuhnya banyak luka ;-----

- Bahwa saksi Nanang mengecek di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung bersama-sama dengan Sibun dan tindakan selanjutnya adalah saksi Nanang minta agar Hisyam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayu Firmansyah dilakukan Visum dan saksi melaporkan kejadiannya ke Polres Tulungagung hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 09.00 WIB dan Hisyam Dayu Firmansyah dimakamkan hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB ;---

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti saksi menyatakan tidak tahu;-----

2. Saksi NANANG DWI UTOMO Bin PAMUDJI;-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi Eko Pujiningsih Binti Pamuji (ibu kandung Hisyam Dayu Firmansyah) dan saksi sebelumnya tidak tahu mengenai kejadian penganiayaan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah, namun saksi dengar yang melakukan adalah teman Hisyam Dayu Firmansyah yang sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung dan dilakukan oleh 16 orang ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah berada di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung karena sedang menjalani proses hukum terkait diduga menyimpan dan memperjualbelikan obat tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan mulai ditahan oleh Kejaksaan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB ;-----

- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah saat masuk Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung tidak dalam keadaan sakit dan tubuhnya sehat dan saksi mengetahui Hisyam Dayu Firmansyah meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 04.00 WIB, setelah saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama Harini dan memberitahu bahwa "Dayu meninggal" ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung dan melihat kondisi jenazah Hisyam Dayu Firmansyah dan yang saksi ketahui adanya luka-luka di wajah sampai dengan perut (luka lebam, berwarna hitam), di telinga hitam dan luka-luka di sekujur tubuh dan saksi mendapat keterangan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwa Hisyam Dayu Firmansyah jatuh di kamar mandi ;-----

- Bahwa saksi mengecek korban di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung bersama Sibun dan saksi minta agar Hisyam Dayu Firmansyah dilakukan Visum serta kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Tulungagung pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 09.00 WIB dan pada saat dilakukan otopsi saksi tidak ikut ;-----

- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah dimakamkan hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 13.00 WIB di Pemakaman Bolo di Desa Bolo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;-----

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti saksi menyatakan tidak mengetahuinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DWI PATMORAHARJO Bin Alm.

SUKIMIN;-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung dan telah terjadi penganiayaan terhadap tahanan atas nama Hisyam Dayu Firmansyah yang berakibat korban meninggal dunia yang saat kejadian itu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 yang saat itu saksi sedang dinas malam;-----

- Bahwa saat dinas pagi hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 antara jam 06.00 -13.00 WIB adalah Regu D sebagai kepala jaganya saksi dengan 4 orang anggota yaitu Widyo, Iwan, Novis dan Guntur, untuk pembagiannya 2 orang di pos atas, 1 orang di pintu utama, 1 (satu) orang di Blok sedangkan saksi keliling ;-----

- Bahwa yang menempati pos tersebut secara bergantian selama dua jam sekali, yang menempati pos atas 1 mulai jam 06.00-08.00 WIB yaitu Sdr. Guntur, untuk pos atas 3 Sdr. Novis, untuk jaga pintu 1 yaitu Widyo, untuk pintu 2 Iwan sedangkan untuk pos pintu 1 orangnya tetap mulai jam 06.00-13.00 WIB;-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Jaga bertanggungjawab kepada KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) yang dijabat oleh Dwi Rahmat, SH, MM;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 12.30 WIB yang menerima tahanan adalah saksi dan menyerahkan dari Kepolisian setelah perkaranya dilimpahkan ke Kejari Tulungagung, sehingga status tahananannya adalah tahanan titipan Kejari Tulungagung ;---

- Bahwa yang tugas jaga mulai jam 13.00 WIB-20.00 WIB yaitu regu B, kepala jaganya adalah Sdr. Siswanto, anggotanya Fatkurrohman, Agus Mugianto, Gatut Satio dan Zaenal Arifin dan yang menerima tugas jaga berikutnya malam hari dari jam 20.00 wib sampai dengan 06.00 Wib adalah Regu D yang kepala jaganya adalah saksi ;-----

- Bahwa malam itu saksi mengecek keadaan aman, lengkap, tidak ada tahanan yang sakit dan yang bertugas mengawasi blok anak-anak tersebut yaitu saksi dan anggota saksi setiap dua jam sekali dan yang bertugas mengawasi di blok mulai jam 20.00-22.00 Wib adalah Novis dan saat itu tv yang ada di blok dimatikan, jam 22.00-24.00 Wib adalah Iwan, jam 24.00-02.00 WIB adalah Guntur, jam 02.00-04.00 WIB adalah Novis, jam 04.00-06.00 Wib adalah Iwan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 00.00 Wib saat saksi bertugas di Blok Bas saksi mendengar teriakan “pak tolong ada yang sakit” saat mendengar suaranya terdengar dari blok anak-anak lalu saksi mendatangnya dan ketika mendatangi blok tersebut melihat Hisyam Dayu Firmansyah tergeletak di atas tempat tidur lalu saksi tanyakan pada teman-teman korban dan dijawab kalau korban jatuh di kamar mandi ;----

- Bahwa lalu saksi menyuruh Guntur untuk mengambil kunci ke rumah dinas KPLP dan saksi menelepon Kalapas bahwa ada tahanan Hisyam Dayu Firmansyah sakit terjatuh di kamar mandi dan diperintahkan Kalapas untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung dan saat itu kondisinya sudah lemas dan tak sadarkan diri, tetapi pada saat itu keadaan sudah meninggal atau belum saksi tidak mengetahuinya serta saksi tahu korban meninggal pada pagi harinya;-----

- Bahwa yang menempati blok anak-anak ada 15 orang yaitu Widhy Dwi Ramadhana Bin Heri Budiono, Feri Satria Ardianto Bin Mustamar, Okta Sukma, Eko Yudiono, Faizal Mujakar, Dodik Setiawan, Arif Sahilula, Sugeng Rahanto, Yuda Isdiantoro, Agung Widodo Hardi, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Dian Safiatul Imron, Dwi dan korban Hisyam Dayu Firmansyah;-----

- Bahwa saat itu Lembaga Pasyarakatan Tulungagung dihuni oleh 321 tahanan dan narapidana yang ditempatkan di Blok A, B, C, D, F, dan G serta saksi membenarkan keterangan dalam BAP di penyidik dan barang bukti berupa sapu ijuk;-----

4. Saksi WAHYU SASMITO Bin Alm. SUMANI;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 15.30 WIB, sewaktu para tahanan sedang sholat jamaah di Mushola Lembaga Pemasarakatan Tulungagung saksi diberitahu oleh Feri Satria bahwa Hisyam Dayu Firmansyah sudah masuk di Lembaga Pemasarakatan (LP) Tulungagung di ruangan tahanan anak-anak;-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi mengatakan kepada Feri Satria “titip anak itu” lalu Feri Satria mengangguk dan saksi menganggap Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP (Spionase Polisi), karena menurut saksi yang memasukkan saksi ke tahanan adalah Hisyam Dayu Firmansyah ;----

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB ketika para tahanan di lapangan voli di LP Tulungagung untuk olah raga, saksi bertemu dengan Widhy Dwi Ramadhana selaku kepala kamar ruang tahanan anak-anak Blok F dan sekitar jam 16.15 Wib, Widhy Dwi Ramadhana mengajak saksi masuk ruang tahanan anak-anak dan langsung menemui Hisyam Dayu Firmansyah lalu saksi langsung melakukan pemukulan ke bagian dada 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa kemudian Hisyam Dayu Firmansyah lari ke pojok ruang tahanan dan dikejar oleh Widhy Dwi Ramadhana dan dipukuli sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mengenai mulut 1 (satu) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah diseret agar kembali duduk dan setelah duduk oleh saksi dipukuli lagi pada bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari menuju dekat kamar mandi dan saksi kejar Hisyam Dayu Firmansyah lalu saksi pukul lagi pada bagian perut 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa sambil berlari menendang punggung Hisyam Dayu Firmansyah 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa sekitar jam 16.30 WIB karena waktu sholat habis dan harus kembali ke Blok sehingga saksi meninggalkan ruang Blok F kembali ke Blok A dan yang menempati Blok F tersebut ada 16 (enam belas) orang termasuk Hisyam Dayu Firmansyah namun untuk nama-namanya saksi tidak hafal, yang saksi ketahui adalah Widi, Sugeng, Dwi dan Feri Satria sedang saksi menempati Blok A orang dewasa ;-----

- Bahwa maksud saksi melakukan pemukulan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah tersebut adalah agar ia mengaku bahwa yang memasukkan saksi ke penjara adalah dia dan agar Hisyam Dayu Firmansyah merasakan sakit dan pagi harinya saksi mendengar bahwa Hisyam Dayu Firmansyah telah meninggal dunia;-----

5. Saksi WIDHY DWI RAMADHANA Bin HERI BUDIONO;-----

- Bahwa awal kejadian hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 16.00 WIB, saksi bertemu Feri Satria sewaktu para tahanan sedang sholat jamaah di Mushola Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung, Wahyu Sasmito diberitahu Feri Satria bahwa Hisyam Dayu Firmansyah sudah masuk di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung di ruangan tahanan anak-anak, Wahyu Sasmito mengatakan kepada Feri Satria "titip anak itu" dan Wahyu Sasmito menganggap Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP (Spionase Polisi);---

- Bahwa ketika para tahanan di lapangan voli untuk olah raga, Wahyu Sasmito bertemu saksi lalu sekitar jam 16.15 s/d 16.30 Wib saksi mengajak Wahyu Sasmito masuk ke ruang tahanan anak-anak menemui Hisyam Dayu Firmansyah lalu Wahyu Sasmito langsung melakukan pemukulan ke bagian dada 2 (dua) kali, perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari ke pojok ruangan lalu saksi

kejar.....

kejar dan saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mulut 1 (satu) kali ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Hisyam Dayu Firmansyah diseret agar duduk dan setelah duduk oleh Wahyu Sasmito dipukuli di bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari menuju dekat kamar mandi dan dikejar Wahyu Sasmito lalu dipukuli lagi di bagian perut 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa sambil berlari menendang punggung Hisyam Dayu Firmansyah dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali serta karena waktu habis dan Wahyu Sasmito pulang ke Blok A orang dewasa ;-----
- Bahwa sekitar jam 18.30 s/d 20.30 Wib, terdakwa menyuruh Feri Satria untuk memerintahkan Hisyam Dayu Firmansyah bernyanyi dan Feri Satria menyuruhnya untuk berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah dan terdakwa menendang bagian punggung 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa menyuruh Hisyam Dayu Firmansyah menyanyi lagi dan lagunya salah lalu Feri Satria pukul pada lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;---
- Bahwa Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi dan selanjutnya setiap lagu yang dinyanyikan salah, oleh Agung Widodo Hardi, Widhy Dwi Ramadhana, Eko Yudsono, Okta Sukma, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Faizal Mujakar dan Sugeng Rahanto melakukan pemukulan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah ada yang mengenai perut, lengan dan ada yang menendang, sedang Okta memukul dengan pakai curigen;----
- Bahwa sekitar jam 21.00 s/d 22.00 Wib, Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa untuk berdiri dan bernyanyi namun salah lalu terdakwa memukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan ditendang ke bagian perut 1 kali, lalu terdakwa menyuruh Dian Safiatul Imron untuk memukul dan Hisyam Dayu Firmansyah dipukulnya pada lengan kanan 2 (dua) kali lalu terdakwa menyuruh menyanyi lagi tetapi salah, oleh Yuda Isdiantoro dipukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan lengan kanan 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Dwi untuk memukul dan oleh Dwi dipukul di bagian pinggang 1 (satu) kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa menyeret Dodik Setiawan agar ikut memukul lalu oleh Dodik Setiawan dipukul pada bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan lengan kiri 1 (satu) kali dan ditendang dengan menggunakan kaki kiri 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa menyeret Okta Sukma untuk ikut memukul dan oleh Okta Sukma ditendang di bagian punggung 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Arif Sahilula dan oleh Arif Sahilula ditendang mengenai perut serta dipukul pada dada 1 (satu) kali;-----
- Bahwa sekitar jam 22.30 s/d 00.30 Wib, setelah Feri Satria selesai menyuapi Hisyam Dayu Firmansyah lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah sehingga Feri Satria menyentil jari-jari tangannya sebanyak 5 (lima) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi namun kemudian terdakwa menendang sambil melayang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya Hisyam Dayu Firmansyah terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu



Hisyam.....

Hisyam Dayu Firmansyah berdiri lalu Okta Sukma mendorong Hisyam Dayu Firmansyah hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu ditendang dari belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa kemudian Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh Faizal Mujakar ditendang dengan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Feri Sutirno memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali ;-----

- Bahwa kemudian saat Hisyam Dayu Firmansyah masih berdiri terdakwa menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut samping kiri hingga terjatuh kena tembok lalu pintu kamar mandi akhirnya kepalanya membentur tepi lantai tembok kamar mandi lalu Hisyam Dayu Firmansyah terlentang dan kejang-kejang lalu muntah-muntah kemudian Hisyam Dayu Firmansyah diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan lalu diangkat ke atas tempat tidur dan saksi mengecek Hisyam Dayu Firmansyah nafasnya sudah tidak ada;-----

- Bahwa setelah penganiayaan itu meminta tolong kepada petugas LP dan selanjutnya Hisyam Dayu Firmansyah dibawa ke Rumah Sakit dan pada pagi harinya saksi mendengar bahwa Hisyam Dayu Firmansyah telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa awalnya yang memiliki masalah adalah Wahyu Sasmito yang mengira Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP Polisi dan saksi serta teman-teman merasa tidak senang terhadap Hisyam Dayu Firmansyah karena dianggap sebagai SP Polisi ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sapu ijuk yang berada di Blok F anak-anak yang digunakan terdakwa untuk memukul Hisyam Dayu Firmansyah;-----

6. Saksi FERI SATRIA ARDIANTO Bin MUSTAMAR ;-----

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar Jam 15.30 Wib sewaktu para tahanan sedang sholat jamaah di Mushola, saksi memberitahu Wahyu Sasmito bahwa Hisyam Dayu Firmansyah sudah masuk di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung di ruangan tahanan anak-anak lalu Wahyu Sasmito mengatakan kepada saksi "titip anak itu" dan saksi mengangguk, karena Wahyu Sasmito menganggap Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP (Spionase Polisi);-----

- Bahwa sekitar jam 16.15 s/d 16.30 Wib saksi mengajak Wahyu Sasmito masuk ke ruang tahanan anak-anak menemui Hisyam Dayu Firmansyah lalu Wahyu Sasmito langsung melakukan pemukulan ke bagian dada 2 (dua) kali, perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari ke pojok ruangan lalu saksi kejar dan saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mulut 1 (satu) kali,



lalu Hisyam Dayu Firmansyah diseret agar duduk dan setelah duduk oleh Wahyu Sasmito dipukuli di bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari menuju dekat kamar mandi dan dikejar Wahyu Sasmito lalu dipukuli lagi di bagian perut 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa sambil berlari menendang punggung Hisyam Dayu Firmansyah dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali serta karena waktu habis dan Wahyu Sasmito pulang ke Blok A orang dewasa ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa sekitar jam 18.30 s/d 20.30 Wib, terdakwa menyuruh Feri Satria untuk memerintahkan Hisyam Dayu Firmansyah bernyanyi dan Feri Satria menyuruhnya untuk berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah dan terdakwa menendang bagian punggung 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa menyuruh Hisyam Dayu Firmansyah menyanyi lagi dan lagunya salah lalu Feri Satria pukul pada lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi dan selanjutnya setiap lagu yang dinyanyikan salah, oleh Agung Widodo Hardi, Widhy Dwi Ramadhana, Eko Yudiono, Okta Sukma, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Faizal Mujakar dan Sugeng Rahanto melakukan pemukulan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah ada yang mengenai perut, lengan dan ada yang menendang, sedang Okta memukul dengan pakai curigen;-----

- Bahwa sekitar jam 21.00 s/d 22.00 Wib, Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa untuk berdiri dan bernyanyi namun salah lalu terdakwa memukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan ditendang ke bagian perut 1 kali, lalu terdakwa menyuruh Dian Safiatul Imron untuk memukul dan Hisyam Dayu Firmansyah dipukulnya pada lengan kanan 2 (dua) kali lalu terdakwa menyuruh menyanyi lagi tetapi salah, oleh Yuda Isdiantoro dipukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan lengan kanan 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Dwi untuk memukul dan oleh Dwi dipukul di bagian pinggang 1 (satu) kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyeret Dodik Setiawan agar memukul lalu oleh Dodik Setiawan dipukul di bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan lengan kiri 1 (satu) kali dan ditendang dengan kaki kiri 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa menyeret Okta Sukma untuk ikut memukul dan oleh Okta Sukma ditendang di bagian punggung 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Arif Sahilula lalu oleh Arif Sahilula ditendang mengenai perut serta dipukul pada dada 1 (satu) kali;-----

- Bahwa sekitar jam 22.30 s/d 00.30 Wib, setelah Feri Satria selesai menyuapi Hisyam Dayu Firmansyah lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah sehingga Feri Satria menyentil jari-jari tangannya sebanyak 5 (lima) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi namun kemudian terdakwa menendang sambil melayang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya Hisyam Dayu Firmansyah terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisyam Dayu Firmansyah berdiri lalu Okta Sukma mendorong Hisyam Dayu Firmansyah hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu ditendang dari belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa kemudian Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh Faizal Mujakar ditendang dengan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Feri Sutirno memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali dan saat Hisyam Dayu Firmansyah masih berdiri terdakwa menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut samping kiri hingga terjatuh kena tembok lalu pintu kamar mandi akhirnya kepalanya membentur tepi lantai kamar mandi lalu Hisyam Dayu Firmansyah.....

Firmansyah terlentang dan kejang-kejang lalu muntah-muntah kemudian Hisyam Dayu Firmansyah diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan lalu diangkat ke atas tempat tidur dan saksi mengecek Hisyam Dayu Firmansyah nafasnya sudah tidak ada;-----

- Bahwa lalu meminta tolong kepada petugas LP dan selanjutnya Hisyam Dayu Firmansyah dibawa ke Rumah Sakit dan pada pagi harinya saksi mendengar bahwa Hisyam Dayu Firmansyah telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa awalnya yang memiliki masalah adalah Wahyu Sasmito yang mengira Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP Polisi dan saksi serta teman-teman merasa tidak senang karena Hisyam Dayu Firmansyah dianggap sebagai SP Polisi dan saksi membenarkan barang bukti berupa sapu ijuk yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar Jam 16.00 WIB, terdakwa mendengar kabar bahwa Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP (Spionase Polisi) dan pada sekitar jam 16.15 s/d 16.30 Wib, Widhy Dwi Ramadhana datang bersama Wahy Sasmito masuk ruang tahanan anak-anak dan langsung menemui Hisyam Dayu Firmansyah selanjutnya Wahyu Sasmito langsung melakukan pemukulan ke bagian dada 2 (dua) kali, perut 2 (dua) dan punggung 1 (satu) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah lari ke pojok ruang tahanan dan dikejar oleh Widhy Dwi Ramadhana dan dipukuli sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mengenai mulut 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa kemudian Hisyam Dayu Firmansyah diseret agar kembali duduk dan setelah duduk oleh Wahyu Sasmito dipukuli lagi pada bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah menuju dekat kamar mandi dan dikejar oleh Wahyu Sasmito lalu dipukuli lagi pada bagian perut 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa sambil berlari menendang punggungnya dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 s/d 20.30 Wib, terdakwa menyuruh Feri Satria untuk memerintahkan Hisyam Dayu Firmansyah bernyanyi dan Feri Satria menyuruhnya untuk berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah dan terdakwa menendang bagian punggung 1 (satu) kali dan memukul pakai gagang sapu ijuk sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa menyuruh Hisyam Dayu Firmansyah menyanyi lagi dan lagunya salah lalu Feri Satria pukul lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi dan selanjutnya setiap lagu yang dinyanyikan salah, oleh Agung Widodo Hardi, Widhy Dwi Ramadhana, Eko Yudiono, Okta Sukma, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Faizal Mujakar dan Sugeng Rahanto melakukan pemukulan terhadap Hisyam Dayu Firmansyah ada yang mengenai perut, lengan dan ada yang menendang, sedang Okta memukul pakai curigen;-----

- Bahwa sekitar jam 21.00 s/d 22.00 Wib, Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa untuk berdiri dan bernyanyi namun salah lalu terdakwa memukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan

ditentang.....

ditendang ke bagian perut 1 kali, lalu terdakwa menyuruh Dian Safiatul Imron untuk memukul dan Hisyam Dayu Firmansyah dipukulnya pada lengan kanan 2 (dua) kali lalu terdakwa menyuruh menyanyi lagi tetapi salah, oleh Yuda Isdiantoro dipukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan lengan kanan 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Dwi untuk memukul dan oleh Dwi dipukul di bagian pinggang 1 (satu) kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyeret Dodik Setiawan agar memukul lalu oleh Dodik Setiawan dipukul di bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan lengan kiri 1 (satu) kali dan ditendang dengan kaki kiri 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa menyeret Okta Sukma untuk ikut memukul dan oleh Okta Sukma ditendang di bagian punggung 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Arif Sahilula lalu oleh Arif Sahilula ditendang mengenai perut serta dipukul pada dada 1 (satu) kali;-----

- Bahwa sekitar jam 22.30 s/d 00.30 Wib, setelah Feri Satria selesai menyuapi Hisyam Dayu Firmansyah lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah sehingga Feri Satria menyentil jari-jari tangannya sebanyak 5 (lima) kali lalu Hisyam Dayu Firmansyah disuruh menyanyi lagi namun kemudian terdakwa menendang sambil melayang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya Hisyam Dayu Firmansyah terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu Hisyam Dayu Firmansyah berdiri lalu Okta Sukma mendorong Hisyam Dayu Firmansyah hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu ditendang dari belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa kemudian Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh Faizal Mujakar ditendang dengan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Feri Sutrisno memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali dan saat Hisyam Dayu Firmansyah masih berdiri terdakwa menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut samping kiri hingga terjatuh kena tembok lalu pintu kamar mandi akhirnya kepalanya membentur tepi lantai tembok kamar mandi lalu Hisyam Dayu Firmansyah terlentang dan kejang-kejang lalu muntah-muntah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hisyam Dayu Frimansyah diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan lalu diangkat ke atas tempat tidur dan saksi mengecek Hisyam Dayu Frimansyah nafasnya sudah tidak ada;-----

- Bahwa lalu terdakwa meminta tolong kepada petugas LP dan ketika ditanya dijawab terjatuh di kamar mandi, selanjutnya Hisyam Dayu Frimansyah dibawa ke Rumah Sakit dan pada pagi harinya saksi mendengar bahwa Hisyam Dayu Frimansyah telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa awalnya yang memiliki masalah adalah Wahyu Sasmito yang mengira Hisyam Dayu Frimansyah adalah SP Polisi dan saksi serta teman-teman merasa tidak senang karena Hisyam Dayu Frimansyah dianggap sebagai SP Polisi dan saksi membenarkan barang bukti berupa sapu ijuk yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;-----

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oleh dr.VALENTINUS AGUNG P, dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut ;-----

PEMERIKSAAN LUAR ;-----

➤ Lebam.....

➤ Lebam mayat positif dan kaku mayat positif;-----

➤ Kepala ;-----

- Bentuk bulat lonjong dan samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat. Masing-masing sepanjang tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter dan samping kiri luka memar sepanjang enam centimeter kali lima centimeter;-----

- Dahi samping kanan bagian atas luka memar sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma satu centimeter pada bagian tengah, luka di tiga tempat masing-masing sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

- Mata kanan pada pelipis luka memar sepanjang enam centimeter kali empat centimeter dan mata kiri pada kelopak mata atas luka memar nol koma empat centimeter kali satu centimeter, pada pelipis samping kiri luka memar di dua tempat masing-masing nol koma lima centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua koma lima centimeter pada kornea mata kiri terdapat bintik warna merah sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir atas bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali nol koma lima centimeter pada bibir atas bagian dalam samping tengah luka memar nol koma lima centimeter kali dua centimeter bibir atas bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter;-----

- Pipi samping kanan luka lecet sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter luka gores sepanjang enam koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka gores agak samar sepanjang enam centimeter kali nol koma dua centimeter;-----

- Telinga samping kanan pada daun telinga luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter pada belakang telinga luka lecet nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan telinga samping kiri luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter;-----

➤ Leher ;-----

- Leher samping kanan luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka.....

luka memar sepanjang tujuh centimeter kali enam centimeter dan pada leher samping kiri terdapat luka babras sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

➤ Dada ;-----

- Dada pada samping kanan ke tengah luka memar sepanjang lima centimeter kali lima belas centimeter pada dada kanan atas luka memar sepanjang sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, pada bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali dua belas centimeter pada dadakiri luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan tujuh centimeter kali delapan centimeter;-----

➤ Perut ;-----

- Perut samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali tiga koma lima centimeter bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan samping kiri luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan luka memar sepanjang dua centimeter kali tujuh centimeter;-----

➤ Punggung ;-----

- Punggung samping kanan luka babras sepanjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter dan pada punggung samping kiri luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

➤ Anggota gerak

atas ;-----

- Kanan : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter pada siku luka babras sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pada bawah siku luka memar sepanjang dua centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores kecil-kecil dan yang terpanjang sepanjang tiga koma lima centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian luar luka memar sepanjang empat centimeter kali dua centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada pergelangan tangan luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter dan pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga belas centimeter kali enam centimeter;-----

- Kiri.....

- Kiri : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan dua puluh tujuh centimeter kali tiga belas centimeter pada siku luka memar sepanjang enam kali lima centimeter pada lengan bawah luka memar sepanjang delapan belas centimeter kali tujuh centimeter pada punggung tangan luka memar sepanjang dua centimeter kali dua centimeter pada punggung jari tengah luka memar sepanjang dua koma lima centimeter kali dua centimeter pada punggung jari manis luka memar sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter;-----

➤ Anggota gerak

bawah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : pada pinggul luka memar sepanjang tujuh centimeter kali dua belas centimeter pada lutut luka babras sepanjang satu koma lima kali dua centimeter pada betis atas luka gores sepanjang tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada betis bawah luka gores sepanjang empat centimeter kali nol koma satu centimeter;-----
- Kiri : pada pangkal paha atas luka memar sepanjang lima centimeter kali satu centimeter, pada lutut luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada jari jempol, luka lecet sepanjang satu centimeter kali satu centimeter;-----

PEMERIKSAAN DALAM ;-----

➤ Rongga

Kepala ;-----

f. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan sepanjang btiga koma lima centimeter kali satu centimeter;-----

g. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter;-----

h. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri sepanjang enam centimeter kali enam centimeter;-----

i. Perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar;-----

j. Perdarahan dibawah kulit dahi samping kanan bagian atas sepanjang lima centimeter kali dua centimeter;-----

➤ Rongga

dada ;-----

b. Pada paru-paru samping kanan luka memar sepanjang lima centimeter kali lima centimeter;-----

➤ Rongga

Perut ;-----

a.Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada lambung luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

KESIMPULAN ;-----

1 Pemeriksaan

Luar ;-----

- a. Pada kepala samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat dan samping kiri luka memar;-----

- b. Pada dahi samping kanan bagian atas luka memar dan luka babras pada bagian tengah ditemukan luka di tiga tempat;-----

- c. Pada pelipis samping kanan luka memar dan pada kelopak mata kiri bagian atas luka memar pada pelipis kiri luka memar di dua tempat dan pada kornea mata kiri terdapat bintik merah;-----

- d. Pada bibir atas bagian dalam samping kanan samping tengah dan samping kiri luka memar dan pada bibir bawah bagian dalam samping kanan dan samping kiri luka memar;-----

- e. Pada pipi samping kanan terdapat luka lecet luka babras dan luka gores;-----

- f. Pada daun telinga samping kanan luka memar dan pada belakang telinga kanan luka lecet dan pada telinga samping kiri luka memar;-----

- g. Pada leher samping kanan luka babras luka gores dan luka memar dan pada leher samping kiri luka babras;-----

- h. Pada dada samping kanan ke tengah luka memar pada dada samping kanan atas luka memar pada dada tengah luka memar dan pada dada kiri luka memar di dua tempat;-----

- i. Pada perut samping kanan luka memar pada bagian tengah luka memar dan samping kiri luka babras dan luka memar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pada punggung samping kanan dan kiri luka babras;-----

k. Pada anggota gerak atas samping kanan pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka babras dan luka lecet pada bawah siku luka memar dan luka gores pada lengan bawah bagian luar dan dalam terdapat luka memar pada pergelangan tangan, luka memar di dua tempat dan pada punggung tangan luka memar. Pada anggota gerak atas samping kiri pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka memar pada lengan bawah luka memar pada punggung tangan luka memar pada punggung jari tengah luka memar dan pada punggung jari manis luka memar;-----

l.Pada.....

l. Pada anggota gerak bawah samping kanan pada pinggul luka memar pada lutut luka babras pada betis atas dan bawah luka gores. Pada anggota gerak bawah samping kiri pada pangkal paha atas luka memar pada lutut luka babras dan pada jari jempol luka lecet;-----

2 Pemeriksaan

dalam ;-----

a. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan;-----

b. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang;---

c. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan atas;-----

d. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri;-----

e. Ditemukan perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar;-----

f. Ditemukan luka memar di dua tempat pada lambung;-----

g. Ditemukan luka memar pada paru-paru samping kanan;-----

3 Korban meninggal karena perdarahan pada organ vital (otak) akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Basas Kediri seperti tertera dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.40/AN/PN/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 atas klien bernama Nain Ashari Bin Nur Kholis yang dibuat Sdr.Minin, SH, Nip.1963031131985031001 dengan saran agar klien dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana penjara yang maksimal bagi anak-anak;-----

Menimbang, bahwa wali terdakwa dalam hal ini pamannya terdakwa yang bernama Saifudin yang telah pula didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, dan membinanya dan berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pendidikan kepada Terdakwa serta mohon agar dijatuhi pidana yang ringan;-----

Menimbang, bahwa apa yang termuat di dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur setiap orang ;-----
- 2 Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati;-----
- 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Ad. 1. Unsur setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa kata setiap orang tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Bahwa dengan kata lain Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis, yang diajukan ke persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu



menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedang tentang perbuatan pidana atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur unsur essensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur setiap orang yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati;-----

Menimbang, bahwa pengertian dari kekejaman itu berasal dari kata kejam yang mempunyai..... mempunyai arti bahwa sifat yang tak berbelas kasihan, tak berperikemanusiaan, sangat tega untuk menyakiti, berdarah dingin (Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya, Apollo, 1997, hal.341);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, menurut Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “penganiayaan”. Tapi menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Bahwa menurut Hoog Raad 25 Juni 1894 bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet ini haruslah dituduhkan di dalam surat tuduhan;-----



Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal.172-173);-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa pengertian Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;-----

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat kata “atau” artinya tidak seluruhnya unsur dalam pasal ini harus dibuktikan, melainkan alternatif atau pilihan sehingga bila salah satu bagian unsur telah terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta-fakta, dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pada sekitar jam 16.15 Wib sampai dengan jam 00.30 Wib di hari Juma’at tanggal 13 Januari 2012 bertempat di ruang tahanan anak-anak di Blok F Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung di Jalan Pahlawan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bahwa awal sebelum kejadiannya sekitar jam 15.30 Wib, sewaktu para tahanan dan narapidana sedang sholat jamaah di Mushola Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung saksi Wahyu Sasmito (narapidana dewasa) diberitahu oleh saksi Feri Satria Ardianto Bin.....

Bin Mustamar bahwa Hisyam Dayu Firmansyah sudah masuk di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung di ruangan tahanan anak-anak dan saksi Wahyu Sasmito mengatakan kepada saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar “titip anak itu” lalu saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar mengangguk dan saksi Wahyu Sasmito menganggap korban Hisyam Dayu Firmansyah adalah SP (Spionase Polisi), karena menurut saksi Wahyu Sasmito yang memasukkan dirinya ke tahanan adalah Hisyam Dayu Firmansyah;-

Menimbang, bahwa kejadian pertama sekitar jam 16.00 s/d 16.30 Wib ketika para tahanan di lapangan voli di LP Tulungagung untuk olah raga, saksi Wahyu Sasmito bertemu dengan saksi Widhy Dwi Ramadhana selaku kepala kamar ruang tahanan anak-anak Blok F dan sekitar jam 16.15 Wib saksi Widhy Dwi Ramadhana mengajak saksi Wahyu Sasmito masuk ruang tahanan anak-anak dan langsung menemui Hisyam Dayu Firmansyah lalu saksi Wahyu Sasmito yang sudah dendam langsung melakukan pemukulan terhadap korban Hisyam Dayu Firmansyah tersebut adalah agar mengaku



yang memasukkan saksi Wahyu Sasmito ke penjara adalah korban dan agar korban ikut merasakan sakit lalu saksi Wahyu Sasmito memukul ke bagian dada 2 (dua) kali, perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali, kemudian korban lari ke pojok ruang tahanan dan dikejar oleh saksi Widhy Dwi Ramadhana dan dipukuli sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan dan mengenai mulut 1 (satu) kali lalu korban diseret agar kembali duduk dan setelah duduk oleh saksi Wahyu Sasmito dipukuli lagi pada bagian dada dan perut masing-masing 2 (dua) kali lalu korban lari menuju dekat kamar mandi dan saksi Wahyu Sasmito kejar korban lalu saksi Wahyu Sasmito pukul lagi pada bagian perut 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis sambil berlari menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian terhenti karena jam 16.30 Wib waktu sholat habis dan penghuni tahanan dan narapidana harus kembali ke blok masing-masing sehingga saksi Wahyu Sasmito meninggalkan ruang Blok F kembali ke Blok A tempat saksi Wahyu Sasmito menjalani pidana sedangkan yang menempati Blok F tersebut ada 15 (lima belas) orang yaitu saksi Widhy Dwi Ramadhana Bin Heri Budiono, Feri Satria Ardianto Bin Mustamar, Okta Sukma, Eko Yudiono, Faizal Mujakar, Dodik Setiawan, Arif Sahilula, Sugeng Rahanto, Yuda Isdiantoro, Agung Widodo Hardi, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Dian Safiatul Imron, Dwi dan termasuk korban Hisyam Dayu Firmansyah;-----

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekitar jam 18.30 s/d 20.30 Wib, terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis menyuruh saksi Feri Satria untuk memerintahkan korban Hisyam Dayu Firmansyah bernyanyi dan saksi Feri Satria menyuruhnya untuk berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah dan terdakwa menendang bagian punggung 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa menyuruh korban menyanyi lagi dan lagunya salah lalu saksi Feri Satria pukul pada lengan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa selanjutnya korban.....

korban disuruh menyanyi lagi dan selanjutnya setiap lagu yang dinyanyikan salah maka Agung Widodo Hardi, Widhy Dwi Ramadhana, Eko Yudiono, Okta Sukma, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Faizal Mujakar dan Sugeng Rahanto melakukan pemukulan terhadap korban ada yang mengenai perut, dada, kepala, lengan dan ada yang menendang, sedang Okta Sukama memukul dengan pakai curigen ke arah kepala dan kejadian tersebut terhenti karena ada kontrol dari regu jaga yang dikepalai jaga oleh saksi Dwi Patmoraharjo Bin Alm. Sukimin;-----

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar jam 21.00 s/d 22.00 Wib, korban Hisyam Dayu Firmansyah disuruh terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis untuk berdiri dan bernyanyi namun salah lalu terdakwa memukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan ditendang ke bagian perut 1 kali, lalu terdakwa menyuruh Dian Safiatul Imron untuk memukul dan korban dipukulnya pada lengan kanan 2 (dua) kali lalu terdakwa menyuruh menyanyi lagi tetapi salah, oleh Yuda Isdiantoro dipukul ke bagian perut 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Dwi untuk memukul dan oleh Dwi dipukul di bagian pinggang 1 (satu) kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa lalu menyeret Dodik Setiawan agar ikut memukul lalu oleh Dodik Setiawan dipukul pada bagian lengan kanan 1 (satu) kali dan lengan kiri 1 (satu) kali dan ditendang dengan menggunakan kaki kiri 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa menyeret Okta Sukma untuk ikut memukul dan oleh Okta Sukma ditendang di bagian punggung 2 (dua) kali dan terdakwa menyuruh Arif Sahilula dan oleh Arif Sahilula ditendang mengenai perut serta dipukul pada dada 1 (satu) kali dan kejadian itu terhenti karena ada petugas blok yang mematikan televisi yang ada di blok-blok;-----

Menimbang, bahwa kejadian keempat sekitar jam 22.30 s/d 00.30 Wib, setelah saksi Feri Satria selesai menyuapi korban Hisyam Dayu Firmansyah lalu korban disuruh berdiri dan bernyanyi namun lagu yang dinyanyikan salah sehingga saksi Feri Satria menyentil jari-jari tangannya sebanyak 5 (lima) kali lalu korban disuruh menyanyi lagi namun kemudian terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis menendang sambil melayang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya korban terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu korban berdiri lalu Okta Sukma mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu ditendang dari belakang sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa kemudian korban disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh Faizal Mujakar ditendang dengan kaki kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Feri Sutirno memukul dengan siku sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa saat korban masih berdiri terdakwa menendang sambil melayang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut samping kiri hingga terjatuh kena tembok lalu pintu kamar mandi akhirnya kepalanya membentur tepi lantai tembok kamar mandi lalu korban terlentang, kejang-kejang dan muntah-muntah lalu korban diangkat dan dibaringkan dilantai untuk diganti bajunya dan dibersihkan lalu diangkat ke atas tempat tidur dan saksi Widhy Dwi Ramadhana mengecek korban ternyata sudah tidak bernafas;--

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah korban nafasnya sudah tidak ada lalu terdakwa dengan kawan-kawannya berteriak-teriak “meminta tolong” kepada petugas dan setelah saksi Dwi Patmoraharjo Bin Alm. Sukimin datang melihat korban tidur di atas tempat tidur tapi tidak tahu apa masih hidup atau sudah meninggal dunia, lalu bertanya kepada kepala ruangan saksi Widhy Dwi Ramadhana dan terdakwa lalu dijawab katanya jatuh di kamar mandi karena terdakwa mengatakan harus mengatakan demikian kepada penghuni bloka F. Bahwa setelah itu saksi Dwi Patmoraharjo Bin Alm. Sukimin menyuruh anggota jaganya agar mengambil kunci blok ke Kepala Pengamanan Lapas dan juga saksi Dwi Patmoraharjo Bin Alm. Sukimin menelepon ke Kepala Lapas dan Kepala Lapas memerintahkan agar korban segera di bawa ke rumah sakit. Bahwa di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung itu ternyata korban sudah meninggal dunia hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor:03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oleh dr.VALENTINUS AGUNG P, dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Eko Pujiningsih Binti Pamuji yang merupakan ibu korban mendengar kabar anaknya meninggal pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 04.00 Wib setelah mendapat telepon dari anggota polsek katanya korban meninggal karena jatuh, lalu saksi Eko Pujiningsih Binti Pamuji karena tidak percaya karena saat korban masuk ke lembaga pemsayarakatan dalam keadaan sehat lalu menelepon adiknya yaitu saksi Nanang Dwi Utomo Bin Pamuji untuk mengecek kebenarannya lalu saksi Nanang Dwi Utomo Bin Pamuji bersama sdr. Sibun pergi ke rumah sakit Dr. Iskak dan saksi Nanang Dwi Utomo Bin Pamuji melihat luka pada diri korban tidak mungkin karena jatuh dari kamar mandi. Bahwa luka-luka pada diri korban yang dilihat oleh saksi Nanang Dwi Utomo Bin Pamuji tersebut sangatlah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan luar pada korban yang sebagaimana sesuai dengan hasil yang ada pada Visum Et Repertum Jenazah Nomor:03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oleh dr.VALENTINUS AGUNG P, dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :-----

PEMERIKSAAN LUAR ;-----

➤ Lebam mayat positif dan kaku mayat positif;-----

➤ Kepala;-----

- Bentuk bulat lonjong dan samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat. Masing-masing sepanjang tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter dan samping kiri luka memar sepanjang enam centimeter kali lima centimeter;-----

- Dahi samping kanan bagian atas luka memar sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma satu centimeter pada bagian tengah, luka di tiga tempat masing-masing sepanjang nol koma

koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;-----

- Mata kanan pada pelipis luka memar sepanjang enam centimeter kali empat centimeter dan mata kiri pada kelopak mata atas luka memar nol koma empat centimeter kali satu centimeter, pada pelipis samping kiri luka memar di dua tempat masing-masing nol koma lima centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua koma lima centimeter pada kornea mata kiri terdapat bintik warna merah sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir atas bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali nol koma lima centimeter pada bibir atas bagian dalam samping tengah luka memar nol koma lima centimeter kali dua centimeter bibir atas bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kanan luka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter dan bibir bawah bagian dalam samping kiri luka memar sepanjang satu koma lima centimeter kali dua centimeter;-----
- Pipi samping kanan luka lecet sepanjang nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter luka gores sepanjang enam koma lima kali nol koma lima centimeter dan luka gores agak samar sepanjang enam centimeter kali nol koma dua centimeter;-----
- Telinga samping kanan pada daun telinga luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter pada belakang telinga luka lecet nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan telinga samping kiri luka memar sepanjang lima centimeter kali empat centimeter;-----
- Leher ;-----

- Leher samping kanan luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores sepanjang enam centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka memar sepanjang tujuh centimeter kali enam centimeter dan pada leher samping kiri terdapat luka babras sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;-----
- Dada ;-----

- Dada pada samping kanan ke tengah luka memar sepanjang lima centimeter kali lima belas centimeter pada dada kanan atas luka memar sepanjang sepuluh centimeter kali tujuh centimeter, pada bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali dua belas centimeter pada dada kiri luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan tujuh centimeter kali delapan centimeter;-----
- Perut ;-----

- Perut samping kanan luka memar sepanjang satu centimeter kali tiga koma lima centimeter bagian tengah luka memar sepanjang enam centimeter kali sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan samping kiri luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter dan luka memar sepanjang dua centimeter kali tujuh centimeter;-----

➤ Punggung ;-----

- Punggung samping kanan luka babras sepanjang tiga centimeter kali nol koma lima centimeter dan pada punggung samping kiri luka babras sepanjang dua centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

➤ Anggota _____ gerak atas ;-----

- Kanan : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter pada siku luka babras sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter dan luka lecet sepanjang nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pada bawah siku luka memar sepanjang dua centimeter kali satu centimeter terdapat luka gores kecil-kecil dan yang terpanjang sepanjang tiga koma lima centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian luar luka memar sepanjang empat centimeter kali dua centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada lengan bawah bagian dalam luka memar sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada pergelangan tangan luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter dan pada punggung tangan luka memar sepanjang tiga belas centimeter kali enam centimeter;-----

- Kiri : pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang empat centimeter kali dua centimeter dan dua puluh tujuh centimeter kali tiga belas centimeter pada siku luka memar sepanjang enam kali lima centimeter pada lengan bawah luka memar sepanjang delapan belas centimeter kali tujuh centimeter pada punggung tangan luka memar sepanjang dua centimeter kali dua centimeter pada punggung jari tengah luka memar sepanjang dua koma lima centimeter kali dua centimeter pada punggung jari manis luka memar sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter;-----

➤ Anggota.....

➤ Anggota _____ gerak bawah ;-----



- Kanan : pada pinggul luka memar sepanjang tujuh centimeter kali dua belas centimeter pada lutut luka babras sepanjang satu koma lima kali dua centimeter pada betis atas luka gores sepanjang tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pada betis bawah luka gores sepanjang empat centimeter kali nol koma satu centimeter;-----
- Kiri : pada pangkal paha atas luka memar sepanjang lima centimeter kali satu centimeter, pada lutut luka babras sepanjang satu centimeter kali satu centimeter pada jari jempol, luka lecet sepanjang satu centimeter kali satu centimeter;-----

PEMERIKSAAN DALAM ;-----

➤ **Rongga**

Kepala ;-----

- a. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan sepanjang btiga koma lima centimeter kali satu centimeter;-----
- b. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang sepanjang empat centimeter kali tiga centimeter;-----
- c. Perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri sepanjang enam centimeter kali enam centimeter;-----
- d. Perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar;-----
- e. Perdarahan dibawah kulit dahi samping kanan bagian atas sepanjang lima centimeter kali dua centimeter;-----

➤ **Rongga**

dada ;-----

- a. Pada paru-paru samping kanan luka memar sepanjang lima centimeter kali lima centimeter;-----

➤ **Rongga**

Perut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada lambung luka memar di dua tempat masing-masing sepanjang tiga centimeter kali dua centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;-----

KESIMPULAN ;-----

- Pemeriksaan

Luar ;-----

- a. Pada kepala samping kanan bagian belakang luka memar di dua tempat dan samping kiri luka memar;-----

- b. Pada dahi samping kanan bagian atas luka memar dan luka babras pada bagian tengah
tengah ditemukan luka di tiga tempat;-----

- c. Pada pelipis samping kanan luka memar dan pada kelopak mata kiri bagian atas luka memar pada pelipis kiri luka memar di dua tempat dan pada kornea mata kiri terdapat bintik merah;-----

- d. Pada bibir atas bagian dalam samping kanan samping tengah dan samping kiri luka memar dan pada bibir bawah bagian dalam samping kanan dan samping kiri luka memar;-----

- e. Pada pipi samping kanan terdapat luka lecet luka babras dan luka gores;-----

- f. Pada daun telinga samping kanan luka memar dan pada belakang telinga kanan luka lecet dan pada telinga samping kiri luka memar;-----

- g. Pada leher samping kanan luka babras luka gores dan luka memar dan pada leher samping kiri luka babras;-----

- h. Pada dada samping kanan ke tengah luka memar pada dada samping kanan atas luka memar pada dada tengah luka memar dan pada dada kiri luka memar di dua tempat;-----

- i. Pada perut samping kanan luka memar pada bagian tengah luka memar dan samping kiri luka babras dan luka memar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Pada punggung samping kanan dan kiri luka babras;-----

k. Pada anggota gerak atas samping kanan pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka babras dan luka lecet pada bawah siku luka memar dan luka gores pada lengan bawah bagian luar dan dalam terdapat luka memar pada pergelangan tangan, luka memar di dua tempat dan pada punggung tangan luka memar. Pada anggota gerak atas samping kiri pada lengan atas bagian luar luka memar di dua tempat pada siku luka memar pada lengan bawah luka memar pada punggung tangan luka memar pada punggung jari tengah luka memar dan pada punggung jari manis luka memar;-----

l. Pada anggota gerak bawah samping kanan pada pinggul luka memar pada lutut luka babras pada betis atas dan bawah luka gores. Pada anggota gerak bawah samping kiri pada pangkal paha atas luka memar pada lutut luka babras dan pada jari jempol luka lecet;-----

- Pemeriksaan

dalam ;-----

a. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan;-----

b. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan bagian belakang;---

c. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kanan atas;-----

d.Ketemuan.....

d. Ditemukan perdarahan dibawah kulit kepala samping kiri;-----

e. Ditemukan perdarahan menyeluruh dibawah selaput laba-laba otak besar;-----

f. Ditemukan luka memar di dua tempat pada lambung;-----

g. Ditemukan luka memar pada paru-paru samping kanan;-----

- Korban meninggal karena perdarahan pada organ vital (otak) akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 pada sekitar jam 16.15 Wib sampai dengan jam 00.30 Wib di hari Juma'at tanggal 13 Januari 2012 bertempat di ruang tahanan anak-anak di Blok F Lembaga Pemasarakatan Tulungagung di Jalan Pahlawan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah melakukan kekejaman karena tanpa belas kasihan dan sangat tega menyakiti korban terhadap anak yang bernama Hisyam Dayu Firmansyah yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai tanggal lahir korban dalam Kutipan Akta Kelahiran No.134/IST/2001 tertanggal 24 Januari 2001 dengan cara yang telah dijelaskan di atas seperti dengan memukul korban, menendang korban, menyeret korban dan memukul dengan menggunakan gagang sapu ijuk dan curigen yang ditujukan ke bagian tubuh korban yang mana perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan sengaja karena dikehendaki dan disadarinya serta terdakwa mempunyai gambaran akibat yang akan maksud dan tujuan dari perbuatannya karena hal ini didorong oleh karena menganggap korban adalah SP (Spionase Polisi) dan para penghuni blok F yang anak-anak tersebut tidak suka dengan SP (spionase polisi) karena musuh dari tahanan atau narapidana. Bahwa oleh karena luka-luka yang diderita oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dan sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenazah Nomor:03/SK/01/2012 tanggal 13 Januari 2012 oleh dr.VALENTINUS AGUNG P, dokter Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian.....

pengertian pelaku yaitu :-----

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen) ;-----
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);-----
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :-----

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama ;-----
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka ;-----
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua ;-----

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :-----

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar ;-----

2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unturnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa.....

bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.15 Wib sampai dengan pukul 00.30 Wib hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 bertempat di ruang tahanan anak-anak Blok F Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung, terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis bersama-sama dengan saksi Wahyu Sasmito, saksi Widhy Dwi Ramadhana Bin Heri Budiono, saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar, Okta Sukma, Eko Yudiono, Faizal Mujakar, Dodik Setiawan, Arif Sahilula, Sugeng Rahanto, Yuda Isdiantoro, Agung Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Dian Safiatul Imron dan Dwi (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan kekejaman terhadap anak mengakibatkan serorang tahanan anak mati yaitu korban yang bernama Hisyam Dayu Firmansyah yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dengan cara-cara seperti memukul, menendang, menyeret, memukul dengan gagang sapu maupun dengan memakai curigen dilakukan secara bersama-sama seperti tampak dalam mulai kejadian pertama sekitar jam 16.15 s/d 16.30 Wib saksi Wahyu Sasmito memukul ke dada dua kali, perut dua kali dan punggung satu kali, saksi Widhy Dwi Ramadhana memukul sebanyak dua kali mengenai lengan dan mulut satu kali lalu korban diseret agar duduk dan setelah duduk oleh saksi Wahyu Sasmito pukul lagi di dada dan perut masing-masing dua kali, lalu korban lari ke kamar mandi dikejar saksi Wahyu Sasmito dan dipukul lagi di perut dua kali dan setelah itu terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis sambil berlari menendang punggung korban sebanyak satu kali dan memukul punggung dua kali dan kejadian kedua terjadi sekitar jam 18.30 s/d 20.30 Wib, terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis menendang bagian punggung satu kali dan memukul pakai gagang sapu ijuk empat kali karena korban salah nyanyikan lagu, lalu terdakwa menyuruh korban menyanyi tapi salah lalu saksi Feri Satria dipukul pada lengan kanan tiga kali dan selanjutnya korban disuruh menyanyi lagi tapi salah lalu Agung Widodo Hardi, Widhy Dwi Ramadhana, Eko Yudiono, Okta Sukma, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Faizal Mujakar dan Sugeng Rahanto melakukan pemukulan terhadap korban ada yang mengenai perut, dada, kepala, lengan dan ada yang menendang, sedang Okta Sukama memukul pakai curigen ke arah kepala;-----

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar jam 21.00 s/d 22.00 Wib, terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis menyuruh korban bernyanyi tapi salah lalu terdakwa memukul satu kali dan menendang satu kali ke perut, lalu terdakwa menyuruh Dian Safiatul Imron untuk memukul dan korban dipukul lengan kanan dua kali, lalu korban disuruh menyanyi lagi oleh terdakwa tapi salah, oleh Yuda Isdiantoro dipukul ke perutnya satu kali dan lengan kanan dua kali dan terdakwa menyuruh Dwi untuk memukul dan korban oleh Dwi dipukul pinggangnya satu kali, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing satu kali. Bahwa terdakwa lalu menyeret Dodik Setiawan agar ikut memukul lalu korban oleh Dodik Setiawan dipukul di lengan kanan satu kali dan lengan kiri satu kali dan ditendang dengan kaki kiri dua kali dan setelah itu terdakwa menyeret Okta Sukma untuk ikut memukul dan korban oleh Okta Sukma ditendang di punggung dua kali dan terdakwa menyuruh Arif Sahilula

Sahilula dan korban oleh Arif Sahilula ditendang di perut dan di dada satu kali dan kejadian keempat sekitar jam 22.30 s/d 00.30 Wib, setelah saksi Feri Satria selesai menyuapi korban lalu korban disuruh bernyanyi lagu oleh terdakwa tapi lagunya salah sehingga saksi Feri Satria menyentil jari-jari tangannya sebanyak lima kali, lalu korban disuruh menyanyi lalu terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis menendang sambil melayang mengenai dada satu kali dan akhirnya korban terjatuh dan kepalanya membentur tembok lalu korban berdiri



lalu Okta Sukma mendorongnya hingga terjatuh dengan posisi duduk lalu ditendang dari belakang 2 dua kali oleh terdakwa dan korban disuruh terdakwa agar berdiri dan oleh Faizal Mujakar ditendang dengan kaki kiri sebanyak tiga kali kemudian Feri Sutrisno memukul dengan siku sebanyak empat kali. Bahwa pada saat korban masih dalam berdiri oleh terdakwa ditendangnya sambil melayang sebanyak satu kali mengenai perut samping kiri hingga korban terjatuh kena tembok lalu mengenai pintu kamar mandi rusak dan akhirnya kepalanya korban membentur tepi lantai tembok kamar mandi lalu korban terlentang dan kejang-kejang lalu muntah-muntah;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis (narapidana anak) di dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Wahyu Sasmito (narapidana dewasa), saksi Widhy Dwi Ramadhana Bin Heri Budiono, saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar, Okta Sukma, Eko Yudiono, Faizal Mujakar, Dodik Setiawan, Arif Sahilula, Sugeng Rahanto, Yuda Isdiantoro, Agung Widodo Hardi, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Dian Safiatul Imron dan Dwi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kerjasama yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran di antara para pelaku tindak pidana dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sebegitu eratnya satu dengan lainnya di antara terdakwa dengan saksi Wahyu Sasmito Bin Alm. Sumani, saksi Widhy Dwi Ramadhana Bin Heri Budiono, saksi Feri Satria Ardianto Bin Mustamar, Okta Sukma, Eko Yudiono, Faizal Mujakar, Dodik Setiawan, Arif Sahilula, Sugeng Rahanto, Yuda Isdiantoro, Agung Widodo Hardi, Reni Suprpto, Feri Sutrisno, Dian Safiatul Imron dan Dwi di dalam melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap tahanan anak yaitu korban Hisyam Dayu Firmansyah yang masih anak-anak karena baru berusia 15 (lima belas) tahun yang telah disangka sebagai SP (Spionase Polisi) oleh saksi Wahyu Sasmito sehingga para tahanan dan narapidana anak benci karena dimana SP (Spionase Polisi) merupakan musuh dari tahanan dan narapidana yang telah menjebloskannya ke penjara;----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti, maka unsur ke-1 yaitu unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas dengan sendirinya telah menunjuk pada diri Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis maka dengan demikian terhadap unsur ke-1 yaitu unsur setiap orang tersebut yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi pula adanya;----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian terhadap Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan tersebut telah sepadan atau dipandang terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif, hal mana sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan. Bahwa di dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang masih berstatus anak di satu sisi dan terutama lagi rasa keadilan bagi masyarakat di sisi lainnya dalam hal ini keluarga korban (*victim*) yang merasa sedih dan kehilangan anggota keluarganya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut serta usaha preventif bagi masyarakat dan hal ini sesuai tujuan pemidanaan gabungan dan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu membentuk terpidana anak kelak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana serta sebagai upaya memberikan yang terbaik bagi perkembangan anak ke depannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maupun terhadap berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa hal ini berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan Sdr. Minin, SH sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.40/AN/PN/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 atas nama klien bernama Nian Ashari Bin Nur Kholis dengan saran agar klien dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana penjara yang maksimal bagi anak-anak. Bahwa terdakwa.....

terdakwa Nain Ashari Bin Nur Kholis merupakan terdakwa anak yang didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana ancaman sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh karena pelakunya adalah anak-anak maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) huruf a paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permintaan wali Terdakwa yang bernama Saifudin yang menerangkan bahwa masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, dan membinanya dan berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pendidikan kepada Terdakwa serta mohon agar dijatuhi pidana yang ringan maupun terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun penasehat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih anak-anak, maka terhadap tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut dibawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tidak seiring program pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak dan wanita;-----
- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung yang mana saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana sebagai Terpidana anak dan juga sebagai warga binaan pemasyarakatan yang dibina oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan supaya dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana, tetapi Terdakwa malah berbuat sebaliknya;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana tersebut juga terdakwa melakukan provokasi agar para tahanan anak dan narapidana anak lain sehingga mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan terhadap penahanan terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu ijuk, agar barang bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dipergunakan lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, akan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya;-----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menyatakan Terdakwa NAIN ASHARI Bin NUR KHOLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;---
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sapu ijuk, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh kami YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH dan IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI SURYANING RAHAYU, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan LINA DWI LESTARI, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa yang didampingi oleh walinya, Penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kediri;-----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

DWI SURYANING RAHAYU, SH.